



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Dominikus Ngeo, bertempat tinggal di Gheghejo, Dusun Tiwulina, RT/RW 001/001, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat I**;

2. Maksimiliana Nay, bertempat tinggal di Faobina, RT/RW 006/002, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelis Soi, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Kornelis Soi, S.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 03, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada/ email:kornelislawyer65@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 Mei 2024 dibawah register nomor 40/SK.Pdt/V/2024/PN Bjw selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. Benediktus Sie, bertempat tinggal di Dadawea, RT/RW 001/001, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat I**;

2. Maria Due, bertempat tinggal di Faobina, RT/RW 005/004, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat II**;

3. Fabianus Watu, bertempat tinggal di Tiwulina, RT/RW 004/002, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat III**;

4. Yohanes Fransiskus Say, bertempat tinggal di RT/RW 004/002, Desa Siram Makmur, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IV**;

5. Elisabeth Deme, bertempat tinggal di Kampung Lio (belakang SMPK Soegija Pranoto-Mataloko), Desa Wae Ia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat V**;

6. Anselmus Dopo, bertempat tinggal di Tiwulina, RT/RW 004/002, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat VI**;

7. Christina Itu, bertempat tinggal di RT 010 RW 001 Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat VII**;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ina Anu, bertempat tinggal di Kampung Lio (belakang SMPK Soegija Pranoto-Mataloko), Desa Wae Ia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat VIII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum VINSENSIUS ADRIAN VAN GOUDA WOGO, S.H. M.Hum & Partners beralamat di Jalan Jenderal Soeharto, RT.038/RW.000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email:adrianvan54@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/PERDATA-AP/ADV-PERADI/B/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 66/SK.Pdt/VII/2024/PN Bjw pada tanggal 15 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII**;

9. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, cq. UPP Nusra II Ende, cq. Unit Layanan Pusat Listrik (ULPL) Daratey Mataloko, berkedudukan di Jalan Wogo-Maumbawa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widodo Setyowardoyo Ismail, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai PT PLN (Persero) memilih domisili hukum di Jalan Yos Sudarso Nomor 2A, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat/email:pln.hkm.ntb@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0018.SKU/HKM.05.01/F46000000/2024, tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 67/SK.Pdt/VII/2024/PN Bjw pada tanggal 16 Juli 2024, sebagai **Tergugat IX**;

10. Heronimus Ule Wago, bertempat tinggal di Tiwulina, RT/RW 002/000, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Turut Tergugat I**;

11. Maria Stefania Dhengi, bertempat tinggal di Faobina, RT/RW 006/002, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Turut Tergugat II**;

12. Hilarius Bate Lina, bertempat tinggal di Faobina, RT/RW 006/002, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Turut Tergugat III**;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



13. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Ngada, cq. Kepala Desa Dadawea**, beralamat di Jadho, Jalan Mataloko-Were, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theodorus Lae, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Bajawa/email:venanmole12@gmail.com, berdasarkan surat penunjukan nomor: 188/HK/128/07/2024, tanggal 22 Juli 2024 dan surat kuasa khusus Nomor: PEM.041.1/2/140/DDW/07/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 74/SK.Pdt/VIII/2024/PN Bjw pada tanggal 2 Agustus 2024, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa leluhur perempuan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, bernama Lengi Timu (almarhumah) kawin tidak berbelis (dii sa'o) dengan suaminya bernama Ngeo Sowo (almarhum), melahirkan Ropa Lengi (almarhum), Petrus Djua Lengi (almarhum) dan Thomas Say Lengi (almarhum). Sedangkan leluhur laki-laki dari Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, bernama Mude Timu (almarhum) yang dikenal sebagai "mori saka madhu" (orang yang naik dan berdiri di atas kayu pemali lambang leluhur laki-laki pada acara adat pendirian kayu pemali lambang leluhur laki-laki) Suku/Woe Seko Waso pada jaman dahulu ketika masih di kampung lama, yakni Nua Waso, tidak membelis istrinya ke Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, sehingga keturunan dari Mude Timu tidak berkedudukan sebagai ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso;
3. Bahwa Kakek Petrus Djua Lengi (almarhum) sebagaimana dimaksud pada poin 2 kawin dengan membelis istrinya bernama Maria Rau Sawo (almarhumah) ke Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, melahirkan

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Wua Rau (almarhum), Lazarus Mude Rau (almarhum) dan Martha Bhubhu Rau (almarhumah). Sedangkan Kakek Ropa Lengi (almarhum) dan Kakek Thomas Say Lengi (almarhum) tidak membelis istrinya ke Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, sehingga keturunan dari Kakek Ropa Lengi (almarhum) dan Kakek Thomas Say Lengi (almarhum) tidak berhak atas warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso;

4. Bahwa Kakek Thomas Say Lengi (almarhum) sebagaimana dimaksud pada poin 3 dari perkawinan tidak berbelis (di'i sa'o) dengan nenek Katarina Anu Meo (almarhumah) yang berasal dari Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, di Kampung Wogo mempunyai keturunan, yakni Martina Go (almarhumah), Benediktus Sie (Tergugat I) dan Fina Meo. Kakek Thomas Say Lengi (almarhum) dan nenek Katarina Anu Meo (almarhumah) hidup bersama sebagai suami istri di sebuah kebun yang terletak di Ledawae, tidak bisa menikah secara katolik karena pada masa itu nenek Katarina Anu Meo (almarhumah) masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya yang bernama Nanga Siu dari Sa'o Kodo Keka, Wogo, dan mempunyai anak kandung laki-laki bernama Simon Meo, sementara Kakek Thomas Say Lengi (almarhum) juga menikah (tidak berbelis) secara katolik dengan nenek Yuliana Beka dan memiliki keturunan;

5. Bahwa Martina Go (almarhumah) sebagaimana dimaksud pada poin 4 kawin tidak berbelis (di'i sa'o) dengan Nikolaus Teda dari Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dumi melahirkan Tergugat II (Maria Du'e yang juga sering disapa dengan nama: Maria Due Go), Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII (Ina Anu yang juga sering disapa dengan nama: Ina Nikolaus) sehingga Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah ahli waris Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, di Kampung Wogo. Sedangkan Fina Meo (almarhumah) tidak mempunyai keturunan;

6. Bahwa fakta-fakta yang menguatkan dalil bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah ahli waris Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, di Kampung Wogo antara lain sebagai berikut:

- a. Ketika nenek Katarina Anu Meo (almarhumah) meninggal dunia, jenazahnya disemayamkan di rumah adatnya, yakni di Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, di Kampung Wogo sebelum dimakamkan di pekuburan Wogo;
- b. Tempat lahir almarhumah Martina Go (ibu kandung dari II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) dan Tergugat I jelas-jelas di Wogo, yakni di Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, di Kampung Wogo;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Acara peminangan secara adat Bapak Nikolaus Teda (almarhum) terhadap almarhumah Martina Go (ibu kandung dari II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) menjadi tunangannya pada tahun 1964 di Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, Kampung Wogo;
- d. Ketika Tergugat I melakukan pelanggaran adat karena kawin dengan Paulina Lado (istri dari Moses Tudu Beo), denda adat (yang dalam Bahasa Bajawa disebut dengan istilah kati) diminta oleh Moses Tudu Beo kepada Tergugat I dalam sebuah pertemuan di Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, Kampung Wogo;
- e. Ketika almarhumah Martina Go (ibu kandung dari II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) meninggal dunia, jenazahnya disemayamkan di rumah kediaman pribadinya di Desa Dadawea;
- f. Ketika Simon Meo (saudara kandung dari Tergugat I dari perkawinan nenek almarhumah Katarina Anu Meo dengan suami pertamanya bernama Nanga Siu) meninggal dunia karena minum racun pada tahun 1974, acara adat "keo rado" (tolak bala) dilakukan di Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, Kampung Wogo;
- g. Semasa hidupnya Tergugat I, IV, VI dan VIII tidak pernah datang ke Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho untuk menghadiri acara-acara adat. Bahkan Tergugat IV dahulu pernah mengaku berasal dari Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, Kampung Wogo;
- h. Selama proses pembangunan rumah adat/Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho sama sekali tidak ada peran Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;
- i. Acara pertunangan secara adat hingga pernikahan Tergugat II dan suaminya bernama Gabriel Meno dilaksanakan di rumah pribadinya (yang sekarang menjadi tempat berdirinya Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dumi);
- j. Acara adat ketika Tergugat III membelis istrinya bernama Helena Werang dilaksanakan di Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dumi, hanya karena ayah dari Tergugat III berasal dari Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dumi;
- k. Pernikahan Christina Itu (Tergugat VII) dan suminya bernama Heribertus Seso dilaksanakan di depan Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dumi;
- l. Pada acara adat ka sa'o (syukuran atas selesainya pembangunan/rehab rumah adat) Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, di

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wogo pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat I, II, III, V, VI dan VII berperan sebagai tuan rumah (mori sa'o) Sa'o Ko'a Zi'a di Kampung Wogo yang menerima dan melayani tamu-tamu (way laki) yang datang, bahkan Maria Due (Tergugt I) bertindak sebagai mori piu maki (orang yang menjaga nasi pada sebuah wadah besar dan membagi nasi tersebut ke wadah-wadah kecil) pada acara ka sa'o tersebut. Pada acara adat ka sa'o Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, di Kampung Wogo tersebut Tergugat I menanggung seekor kerbau, sedangkan Tergugat II, III, V, VI dan VII menanggung seekor babi besar untuk dipotong agar bisa memberi makan tamu-tamu (way laki) yang datang;

m. Acara pertunangan secara adat puteri kandung dari Tergugat II sekaligus penyerahan hewan berupa kuda dari anak mantu Tergugat II tersebut dilakukan di rumah pribadi Tergugat II;

7. Bahwa Markus Wua Rau sebagaimana dimaksud pada poin 3 membelis istrinya bernama Martina Nay Ide dari Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dum, masuk dan mendiami Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, hingga meninggal dunia dan disemayamkan di Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso pada tahun 1985. Namun karena jumlah belis yang diantar oleh Markus Wua Rau ke rumah adat dari Martina Nay Ide di Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dum, baru setengahnya (yang dikenal dengan istilah wea wegga), maka sesuai adat setempat, salah satu puteri kandung dari Markus Wua Rau dan Martina Nay Ide yang bernama Yuliana Siu disepakati untuk dheko lega ema dan menjadi ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso. Sedangkan anak-anak kandung dari Markus Wua Rau dan Martina Nay Ide yang lain, yaitu Petronela Meo, Heronimus Ule Wago (Turut Tergugat I), Simon Rose, Moses Tudu Nay, Matilde Ro'a dan Silvester Djua berkedudukan hukum sebagai ahli waris Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dum;

8. Bahwa Lazarus Mude Rau sebagaimana dimaksud pada poin 3 tidak membelis istrinya ke Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, sehingga keturunannya tidak berkedudukan hukum sebagai ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso. Sedangkan Martha Bhubhu Rau, dari perkawinan tidak berbelis (dii sa'o) dengan suaminya bernama Ana le Rue melahirkan Dominikus Ngeo (Penggugat I) dan Lusie Deme (almarhumah), sehingga Dominikus Ngeo (Penggugat I) berkedudukan hukum sebagai ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, sedangkan Lusie Deme (almarhumah) tidak mempunyai keturunan;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Dominikus Ngeo (Penggugat I) sebagaimana dimaksud pada poin 5 tidak membelis istrinya (Yosefina Ngole), sehingga istri dan anak-anak dari Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso;

10. Bahwa Yuliana Siu sebagaimana dimaksud pada poin 4 kawin tidak berbelis (dii sa'o) di Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso dengan suaminya bernama Firmus Dhedhu, melahirkan Maria Stefania Dhengi (Turut Tergugat IV), Hilarius Bate Lina (Turut Tergugat V) dan Maksimiliana Nay (Penggugat II) sehingga Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Maksimiliana Nay (Penggugat II) berkedudukan hukum sebagai ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso. Namun sesuai adat setempat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai keponakan dari Penggugat I tidak diperkenankan mengambil keputusan berkaitan dengan penyerahan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea kepada pihak manapun tanpa persetujuan Penggugat I yang berstatus sebagai satu-satunya orang tua di Sa'o Koporongo tersebut;

11. Bahwa Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, memiliki tanah warisan seluas $\pm 4.644,24$ meter persegi yang terletak di Negulengi, RT 004 RW 002 Dusun Tiwulina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;
Selatan : dengan tanah milik sa'o lesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;
Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;
Barat : dengan tanah milik Bapak Alex Waso dan Bapak Yohanes Wawo;

Bidang tanah ini merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

12. Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh Kakek Thomas Say Lengi dari Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, sebagaimana disebutkan pada poin 2 dan 3 di atas. Ketika Kakek Thomas Say Lengi meninggal dunia, Martina Go (salah satu puteri kandung Kakek Thomas Say Lengi dari perkawinan tidak berbelis dengan Nenek Katarina Anu Meo dari Sa'o Ko'a Zi'a di Kampung Wogo) dan Tergugat II (puteri kandung dari Martina Go) diberikan ijin oleh Markus Wua Rau, Lazarus Mude Rau, Martha Bhubhu Rau (ibu kandung dari Penggugat I) dan

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Penggugat I untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut dengan kewajiban mengantar “wae tua, ana manu” (moke dan ayam) ke Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso pada setiap pembukaan pesta adat tahunan “Reba” di Jadho. Kewajiban mengantar “wae tua, ana manu” (moke dan ayam) ke Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, benar-benar dilaksanakan oleh Martina Go dan dilanjutkan oleh Tergugat II (anak kandung dari Martina Go) pada setiap pembukaan pesta adat tahunan “Reba” di Jadho;

13. Bahwa pada akhir bulan April 2023 Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III datang ke tempat Penggugat I berdomisili di Desa Ratogesa dan menceritakan kepada Penggugat I bahwa Tergugat II telah mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan telah menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat IX dengan menerima sejumlah uang ganti kerugian dari Tergugat IX dimana sebagian dari uang ganti kerugian yang diperoleh dari Tergugat IX tersebut, yakni sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dibagikan tanpa kuitansi oleh Tergugat II (melalui Tergugat III) kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 17 Januari 2023;

14. Bahwa Penggugat I yang berstatus sebagai satu-satunya paman dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sekaligus ketua soma di Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, tentu sangat kaget ketika mendengar bahwa Tergugat II telah menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat IX secara tanpa hak sehingga Penggugat I memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar segera mengembalikan uang sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) yang dibagikan oleh Tergugat II (melalui Tergugat III) tersebut, namun hingga saat ini Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengaku masih menyimpan uang yang diterima dari Tergugat II (melalui Tergugat III) sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tersebut;

15. Bahwa setelah ditelusuri oleh Para Penggugat, ternyata sebagian dari tanah obyek sengketa yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat IX adalah seluas \pm 721 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;
Selatan : dengan tanah milik sa'o Iesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;
Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



- Barat : dengan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso;
16. Bahwa menurut pengakuan Turut Tergugat I kepada Penggugat I baru-baru ini, sebelum terjadinya penyerahan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas oleh Tergugat II kepada Tergugat IX ada undangan dari Turut Tergugat IV sebagai Kepala Desa Dadawea kepada Turut Tergugat I untuk menghadiri pertemuan dengan Tergugat IX di Kantor Desa Dadawea bersama Tergugat II dan Tergugat III, seakan-akan Turut Tergugat I adalah ahli waris dan ketua soma Sa'o Koporongo yang dibutuhkan persetujuannya berkaitan dengan proses penyerahan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas oleh Tergugat II kepada Tergugat IX, padahal jelas-jelas Turut Tergugat I adalah ahli waris Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dumi, bukan ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso;
17. Bahwa Turut Tergugat IV sebagai Kepala Desa Dadawea tentu mengetahui bahwa Turut Tergugat I adalah ahli waris Sa'o Tangi Wogo, Suku/Woe Dumi, bukan ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, tetapi menurut pengakuan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV selalu mengundang Turut Tergugat I untuk hadir dalam pembicaraan mengenai proses penyerahan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas oleh Tergugat II kepada Tergugat IX;
18. Bahwa Turut Tergugat IV berperan secara aktif seperti seorang perantara dalam mempertemukan Tergugat II dengan Tergugat IX hingga memastikan bahwa proses penyerahan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas tersebut tidak diganggu gugat oleh pihak manapun, bahkan merekomendasikan untuk dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut;
19. Bahwa melalui kuasanya Penggugat I telah menyampaikan surat somasi kepada Tergugat II dan Tergugat IX tertanggal 30 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan pula kepada Turut Tergugat IV yang isinya agar penyerahan hak sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut dibatalkan, namun somasi tersebut tidak diindahkan;
20. Bahwa melalui Surat Nomor: Pem.041.1/2/171/DDW/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 Turut Tergugat IV selaku Kepala Desa Dadawea mengundang Ketua Soma Sa'o Koporongo untuk menghadiri pertemuan bersama Tergugat IX untuk membicarakan persiapan kegiatan penanaman pilar pada sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



pada poin 15 di atas, namun surat tersebut baru ditunjukkan oleh suami dari Turut Tergugat II kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2023 pagi sehingga tidak ada ruang lagi bagi Para Penggugat untuk mencegah dilakukannya pertemuan tersebut;

21. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 siang suami dari Turut Tergugat II menginformasikan kepada Penggugat I tentang adanya kegiatan penanaman pilar batas pada sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat IX yang dihadiri oleh Turut Tergugat IV dan sejumlah orang tak dikenal lainnya. Segera setelah mendengar informasi itu Penggugat I pun berangkat menuju lokasi sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas dan melarang dilaksanakannya kegiatan tersebut. Akan tetapi tiba-tiba seorang tentara bersama Tergugat IX menghampiri Penggugat I dan meminta Penggugat I untuk tidak menghalangi pelaksanaan kegiatan penanaman pilar batas pada sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas sambil meyakinkan Penggugat I bahwa Tergugat IX mengakui hak Penggugat I sebagai orang tua dan ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, dan berjanji akan segera melakukan komunikasi dengan Turut Tergugat IV agar segera melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Penetapan pilar batas secara adat (su ngusu) pun dipaksakan untuk dilakukan walaupun watu ngusu (batu untuk penanaman pilar secara adat) yang digunakan pada saat itu bukan watu ngusu yang diritualkan secara adat di Sa'o Koporongo;

22. Bahwa janji Tergugat IX untuk pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tidak kunjung ditepati sehingga beberapa waktu yang lalu Penggugat I datang ke lokasi sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas dan melarang Tergugat IX masuk ke lokasi sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas dengan memasang plang bertulisan larangan masuk ke lokasi tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas tersebut;

23. Bahwa setelah Penggugat I memasang tanda larangan di lokasi sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas tersebut utusan dari Tergugat IX datang menemui Penggugat I dan kuasanya di Sa'o Koporongo, namun sangat disayangkan, ternyata kedatangan utusan dari Tergugat IX bukan untuk mediasi dalam rangka

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, melainkan hanya untuk meminta Penggugat I mencabut plang bertulisan larangan memasuki lokasi sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas tersebut. Penggugat I menegaskan tidak akan mencabut plang bertulisan larangan memasuki lokasi sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas tersebut;

24. Bahwa Para Penggugat sangat kecewa karena Tergugat IX telah menerima penyerahan tanah dari orang yang sama sekali tidak berhak melakukan penyerahan sebagian tanah tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas tersebut. Penggugat I sempat beritikad baik dengan membuka ruang mediasi bagi Tergugat IX untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat IX. Padahal apabila Tergugat IX memang benar-benar membutuhkan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas dan tidak memungkinkan untuk mengembalikannya kepada Para Penggugat, Tergugat IX bisa datang ke Sa'o Koporongo untuk bernegosiasi langsung dengan para ahli Sa'o Koporongo yang berhak melakukan penyerahan tanah tersebut dengan besarnya ganti kerugian yang dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Tergugat IX dengan para ahli Sa'o Koporongo";

25. Bahwa Penggugat I pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 15 September 2023, namun gugatan tersebut dicabut untuk diperbaiki sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 16 November 2023. Alasan utama dicabutnya gugatan tersebut oleh Penggugat I untuk diperbaiki adalah karena dalam Resume Damai Maria Due (sekarang Tergugat II) dan Fabianus Watu (sekarang Tergugat III) tanggal 05 Oktober 2023 Maria Due (sekarang Tergugat II) dan Fabianus Watu (Tergugat III) melalui kuasanya mengklaim sebagai turunan lurus dan ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, bahkan dalam Resume Damai tersebut Maria Due (sekarang Tergugat II) juga mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa,

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada yang telah menjadi milik individu/pribadi Maria Due (Tergugat II) tanpa penjelasan tentang bagaimana cara Maria Due (Tergugat II) memperoleh tanah obyek sengketa tersebut hingga terjadi pengalihan hak dari hak Sa'o Koporongo menjadi hak milik individu/pribadi Maria Due (sekarang Tergugat II). Itulah sebabnya semua saudara kandung dari Maria Due (sekarang Tergugat II) dan Fabianus Watu (sekarang Tergugat III) juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena klaim Maria Due (sekarang Tergugat II) dan Fabianus Watu (sekarang Tergugat III) sebagai turunan lurus dan ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso mengandung makna bahwa saudara-saudara kandung dari Maria Due (sekarang Tergugat II) dan Fabianus Watu (sekarang Tergugat III) juga mengklaim sebagai turunan lurus dan ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso;

26. Bahwa di hadapan mediator Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Bjw tersebut di atas Maria Due (sekarang Tergugat II) dan Fabianus Tani (sekarang Tergugat III) juga secara lisan menyatakan bahwa paman kandung dari Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Benediktus Sie (ayah kandung dari Turut Tergugat IV) juga adalah ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada walaupun dalam kenyataannya Benediktus Sie tidak pernah menginjakkan kakinya di Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Itulah sebabnya dalam gugatan ini juga ada penambahan nama Benediktus Sie sebagai Tergugat I karena putusan terhadap perkara ini juga akan mengikat Benediktus Sie (Tergugat I);

27. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengklaim sebagai ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah sama dengan mengklaim sebagai pihak yang berhak atas harta warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa perbuatan Tergugat II mengklaim tanah obyek sengketa telah menjadi milik individu/pribadi Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I mengklaim sebagai ahli waris sah dan Ketua Soma Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah sama dengan mengklaim sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Oleh karena itu sudah sepatutnya perbuatan Turut Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa perbuatan Tergugat II secara tanpa hak menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat IX seluas \pm 721 meter persegi dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;

Selatan : dengan tanah milik sa'o Iesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;

Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;

Barat : dengan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso; adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

31. Bahwa perbuatan Tergugat II menerima uang ganti kerugian sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas dari Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

32. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menerima sebagian uang ganti kerugian atas sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dari Tergugat II (melalui Tergugat III) yang diperoleh dari Tergugat IX tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena patut dianggap menyetujui perbuatan Tergugat II menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas kepada Tergugat IX;

33. Bahwa perbuatan Turut Tergugat IV merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas dalam rangka proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

34. Bahwa perbuatan Tergugat IX menerima penyerahan sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas dari Tergugat II yang sama sekali tidak berhak melakukan penyerahan adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



35. Bahwa akibat klaim Tergugat II sebagai pemilik tanah obyek sengketa, Para Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa secara nyaman untuk kepentingan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, yang apabila dinilai dengan uang dapat mencapai Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

36. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa seluas \pm 721 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas kepada Tergugat IX tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian akibat dilakukannya penggalian tanah oleh Tergugat IX di atas sebagian dari tanah obyek sengketa seluas \pm 721 meter persegi tersebut dengan menggunakan alat berat yang menimbulkan kerusakan tanah dan tanaman di atasnya yang apabila dinilai dengan uang dapat mencapai Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);

37. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan: "Barang siapa karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu";

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bajawa memanggil Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
3. Menyatakan tanah seluas \pm 4.644,24 meter persegi yang terletak di Negulengi, RT 004 RW 002 Dusun Tiwulina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;
Selatan : dengan tanah milik sa'o lesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;
Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;
Barat : dengan tanah milik Bapak Alex Waso dan Bapak Yohanes Wawo;

adalah tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengklaim sebagai ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat II mengklaim tanah obyek sengketa telah menjadi milik individu/pribadi Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat IX seluas \pm 721 meter persegi dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;

Selatan : dengan tanah milik sa'o Iesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;

Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;

Barat : dengan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso; adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerima uang ganti kerugian sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas dari Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat IX menerima penyerahan sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas dari Tergugat II yang sama sekali tidak berhak melakukan penyerahan itu adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menerima sebagian uang ganti kerugian dari sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tersebut dari Tergugat II (melalui Tergugat III) yang diperoleh Tergugat II dari Tergugat IX tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas dalam rangka proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang secara tanpa hak mengklaim sebagai ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso dan bertindak sebagai ketua soma Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso,

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Tergugat IX di Kantor Desa Dadawea dan turut menyetujui dilakukannya penyerahan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas oleh Tergugat II kepada Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

12. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat dijatuhkannya putusan terhadap perkara ini;

13. Memerintahkan Tergugat IX untuk mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagian dari tanah obyek sengketa seluas \pm 721 meter persegi dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;

Selatan : dengan tanah milik sa'o lesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;

Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;

Barat : dengan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso;

Apabila diperlukan, dapat menggunakan bantuan aparat keamanan;

14. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran dan proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa seluas \pm 721 meter persegi dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;

Selatan : dengan tanah milik sa'o lesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;

Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;

Barat : dengan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama berlangsungnya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat IV masing-masing hadir Kuasanya tersebut, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing hadir

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII, sehingga secara hukum Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati laporan mediator tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian pihak/subjek perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw tanggal 18 September 2024, pada Pasal 9 menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat I, Pengugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam Akta Perdamaian dan untuk maksud tersebut Penggugat I dan Penggugat II akan memperbaiki gugatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut, telah Majelis Hakim pelajari secara seksama, namun ternyata ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian tersebut masih memuat ketentuan yang menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian kesepakatan perdamaian sebagian pihak/subjek perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024 tersebut tidak dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bajawa, oleh karena Pengadilan Negeri Bajawa bukan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo. Seharusnya Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keseluruhan dalil PENGUGAT terkhusus pada dalil poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, poin 30, poin 31, poin 32, poin 33, poin 34, dalam surat gugatan merupakan dalil yang berkaitan dengan aktifitas Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum oleh Pemerintah. Sebagaimana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan: "Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan". Hal ini berarti bahwa Instansi yang memerlukan tanah dalam perkara a quo adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sedangkan pihak pelaksana pengadaan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada.

3. Bahwa Produk hukum yang dihasilkan sebagai akibat dari aktifitas pengadaan tanah tersebut adalah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional Ngada dan Kepala Desa Dadawea (Turut Tergugat IV) tentang penetapan nama-nama pemilik dan/atau penggarap lahan dan penerima kompensasi. Hal mana terkait Keputusan Pejabat Pemerintah/ Pejabat Tata Usaha Negara/ Badan Pertanahan Nasional Ngada tentang penetapan nama-nama pemilik dan/atau penggarap lahan dan penerima kompensasi tersebut adalah didalamnya termasuk nama Maria Due (TERGUGAT II) yang mana telah menerima kompensasi termaksud senilai Rp. 366.169.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) pada tanggal 02 November 2022 yang dimohonkan kepada Majelis Hakim oleh PENGUGAT untuk dibatalkan (Poin 6, Poin 7, Poin 8, Poin 9, Poin 10, Poin 13 dan Poin 14 dalam petitum) jelas merupakan suatu KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

4. Bahwa sengketa yang berkaitan dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan bukan menjadi kewenangan Pengan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 1 angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Bahwa faktanya dalam perkara a quo Tergugat IX telah memberikan ganti untung kepada Tergugat II berupa uang senilai Rp. 366.169.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) pada tanggal 02 November 2022 (Vide Posita Gugatan poin 13 (tiga belas),

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



poin 14 (empat belas)), tindakan Tergugat IX yang menyerahkan ganti untung kepada Tergugat II tersebut tentu berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional Ngada dan Kepala Desa Dadawea (Turut Tergugat IV) tentang penetapan nama-nama pemilik dan/atau penggarap lahan dan penerima kompensasi yang dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, hal ini berarti bahwa ada penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat konkrit sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX dan Tergugat II tersebut adalah akibat dari sebuah KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang mana terhadap Keputusan Tersebut menurut Para Penggugat telah mengakibatkan Kerugian bagi Para Penggugat, sehingga terhadap sengketa persoalan tersebut sudah seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

Pasal 1 angka 12:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat juga menarik Kepala Desa Dadawea, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada sebagai Pihak Tergugat IV, selanjutnya dalam petitum poin 10 (sepuluh) gugatan, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar “Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas dalam rangka proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum”, perlu digaris bawahi bahwa kedudukan Tergugat IV sebagai subyek hukum yang mengeluarkan Rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran sebagian dari tanah obyek sengketa, pada saat itu melekat pula jabatan kepada Tergugat IV sebagai Kepala Desa Dadawea, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada bukan sebagai orang perorangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menyebutkan: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa Tergugat IV merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah termasuk didalamnya mengeluarkan Rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran sebagian dari tanah obyek sengketa. Dengan menempatkan Tergugat IV sebagai para pihak dalam perkara a quo sama halnya Para Penggugat telah menarik badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, dengan demikian terhadap petitum gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum poin 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat tersebut telah nyata bahwa Para Penggugat menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada pokoknya menegaskan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menetapkan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing masing lingkungan pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yang lainnya. Sehingga terkait dalil gugatan dalam perkara aquo yang seluruhnya menyangkut Aktifitas dan Keputusan Pejabat Pemerintah/ Pejabat Tata Usaha Negara/ Badan Pertanahan Nasional Ngada merupakan dalil yang masuk dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa Tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara dengan nomor register 14/PDT.G/2024/PN.BJW.

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak ada mengajukan eksepsi kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

TERHADAP EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris sah rumah adat/Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang dalam perkara ini melawan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang mengklaim sebagai ahli waris sah rumah adat yang sama, yaitu Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Rumah adat/Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, selain mempunyai orang-orang yang berhak mendiaminya (Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), juga mempunyai harta yang diwariskan secara turun temurun dari leluhurnya kepada para ahli warisnya berupa beberapa bidang tanah dan jenis harta lainnya. Yang menjadi sengketa dalam perkara ini jelas mengenai keahliwarisan, sedangkan penyerahan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat IX hanya merupakan faktor pemicu berlangsungnya perkara ini. Oleh karena petitum gugatan yang utama dalam perkara ini adalah "Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada". Selain itu, dalam poin 10 posita gugatannya Para Penggugat mengakui Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga berkedudukan hukum sebagai ahli waris Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, namun sesuai adat setempat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai keponakan dari Penggugat I tidak diperkenankan mengambil keputusan berkaitan dengan penyerahan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea kepada pihak manapun tanpa persetujuan Penggugat I yang berstatus sebagai satu-satunya orang tua di Sa'o Koporongo tersebut. Dengan perkataan lain, Para Penggugat hendak menegaskan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII bukan ahli waris sah Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso, di Jadho, Dusun Faobina, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan oleh karena itu

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Tergugat II tidak berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan salah satu harta warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso dan tidak berhak pula menyerahkannya kepada Tergugat IX. Jadi, perkara ini merupakan sengketa mengenai keahliwarisan yang harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bajawa, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang;

Bahwa Turut Tergugat IV (Kepala Desa Dadawea) adalah putera kandung dari Tergugat I dan saudara sepupu kandung dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tidak terlepas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena adanya hubungan darah yang amat dekat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Turut Tergugat IV dalam tindakannya tidak murni menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Dadawea karena Turut Tergugat IV bukanlah orang yang sama sekali tidak mengetahui dari mana sesungguhnya asal rumah adat/sa'o ayah kandungnya (Tergugat I). Dari awal persidangan perkara ini ayah kandung dari Turut Tergugat IV (yakni Tergugat I) ini tidak pernah muncul mukanya di Pengadilan Negeri Bajawa, padahal kehadirannya, terutama dalam tahapan mediasi, amat penting berkaitan dengan statusnya sebagai ayah kandung dari Turut Tergugat IV dan paman kandung dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang bisa menjelaskan secara jujur mengapa seumur hidupnya Tergugat I tersebut tidak pernah menginjakkan kakinya di rumah adat/ Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko Waso kalau bukan karena kedudukan hukumnya sebagai ahli waris Sa'o Ko'a Zi'a, Suku/Woe Kumi, Kampung Wogo;

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini karena belum ada produk hukum berupa sertifikat hak atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk kepentingan Tergugat IX berdasarkan rekomendasi Turut Tergugat IV. Gugatan dari Para Penggugat justru antara lain bermaksud mencegah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk kepentingan Tergugat IX tersebut;

3. Bahwa oleh karena perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi tentang perkara gugatan sudah lampau waktu (daluwarsa/verjaring) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak. Mengenai poin 13 posita gugatan, bunyinya adalah sebagai berikut :
"Bahwa pada akhir bulan April 2023 Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



datang ke tempat Penggugat I berdomisili di Desa Ratogesa dan menceritakan kepada Penggugat I bahwa Tergugat II telah mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan telah menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat IX dengan menerima sejumlah uang ganti kerugian dari Tergugat IX dimana sebagian dari uang ganti kerugian yang diperoleh dari Tergugat IX tersebut, yakni sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dibagikan tanpa kuitansi oleh Tergugat II (melalui Tergugat III) kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 17 Januari 2023". Tidak ada penyebutan tanggal 02 November 2022 pada poin 13 posita gugatan maupun pada poin 14 posita gugatan tersebut;

4. Bahwa Eksepsi mengenai penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Oleh karena itu, Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Penggugat dalam Repliknya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII, mengajukan tanggapannya dalam duplik pada persidangan tanggal 7 November 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya mendalilkan dengan menempatkan Tergugat IV sebagai para pihak dalam perkara *a quo* sama halnya Para Penggugat telah menarik badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, dengan demikian terhadap petitum gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum poin

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat tersebut telah nyata bahwa Para Penggugat menggugat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada pokoknya menegaskan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 160 RBg dan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok perkara yang didasarkan pada kewenangan mengadili yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan normatif dalam mempertimbangkan kompetensi absolut adalah pasal 160 RBg, yang secara redaksional menyebutkan "Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan, tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang". Kemudian lahirnya putusan sela atas eksepsi yang diputus sebelum memeriksa pokok perkara adalah terkait dengan Kompetensi Absolut, hal tersebut merujuk pada pasal 162 RBg, yang secara teks otoritatif menyebutkan "Tangkisan tangkisan "(eksepsi-eksepsi, yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok", jika ditafsirkan secara *a contrario* bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili tidaklah diputus bersamaan dengan pemeriksaan pokok gugatan, melainkan melalui putusan sela;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah didalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim sepanjang suatu objek sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka hal tersebut merupakan kewenangan mengadili dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni pihak yang merasa dirugikan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi dengan alasan-alasan bahwa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ tidak sesuai prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi (penjelasan pasal), penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan ketentuan Pasal 1

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yaitu sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 terdapat ketentuan yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/ atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum, sehingga Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan tersebut menilai hanyalah sengketa yang bersifat keperdataan dan/ atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa atau pemerintah yang merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dalam memahami konteks persinggungan antara pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, undang-undang telah memberikan batasan yang sangat jelas, dimana obyek pemeriksaan pada lingkup Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan terkait, demikian pula di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, perihal adanya tindakan/ perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dimana hal tersebut kesemuanya merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara-perkara Pidana dan sengketa Keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



menyebutkan “Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”, pemahaman tentang adanya “Tindakan Pemerintahan” dalam konteks ini dapat diartikulasikan sebagai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan, tindakan tersebut bisa saja berupa tindakan aktif dan tindakan pasif. Untuk tindakan faktual yang bersifat aktif biasanya selalu didahului oleh peraturan, penetapan dan atau kebijakan tertulis sedangkan untuk perbuatan pasif tidak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat mendudukkan Turut Tergugat IV yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Ngada, cq. Kepala Desa Dadawea sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Kepala Desa sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Turut Tergugat IV berstatus sebagai pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintah dan setiap tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat IV dengan kapasitasnya sebagai Kepala Desa merupakan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan dalam posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Pada dalil posita angka 18 mendalilkan pada pokoknya bahwa Turut Tergugat IV berperan secara aktif seperti seorang perantara dalam mempertemukan Tergugat II dengan Tergugat IX hingga memastikan bahwa proses penyerahan sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas tersebut tidak diganggu gugat oleh pihak manapun, bahkan merekomendasikan untuk dilakukan pengukuran oleh

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut;

2. Pada dalil posita angka 33 mendalilkan bahwa perbuatan Turut Tergugat IV merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada poin 15 di atas dalam rangka proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

3. Pada petitum angka 10 menuntut untuk menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 15 di atas dalam rangka proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

4. Pada petitum angka 14 menuntut untuk menyatakan Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran dan proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa seluas ± 721 meter persegi dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah milik Sa'o Lobo Laja a.n. Yohanes Baghi;
- Selatan : dengan tanah milik sa'o Iesa dari Sa'o Kodo Ria a.n. Pelipus Lusi Gubhe;
- Timur : dengan tanah milik Sa'o Kodo Dhey a.n. Paulina Nenu;
- Barat : dengan tanah warisan Sa'o Koporongo, Suku/Woe Seko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut diketahui dasar sengketa yang dipermasalahan oleh Para Penggugat adalah tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dalam hal mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah sebagai perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya sebagaimana petitum gugatan angka 14 diketahui bahwa Para Penggugat bermaksud untuk membatalkan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran dan proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan ditariknya Turut Tergugat IV yang berstatus sebagai pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintah yang dalam gugatan ini didalilkan telah melakukan perbuatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pengukuran tanah yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, dan adanya petitum gugatan

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meminta untuk membatalkan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk melakukan pengukuran dan proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IX terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa, yang mana rekomendasi Turut Tergugat IV tersebut merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa perkara yang dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai perkara perbuatan melanggar hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melanggar hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka gugatan Para Penggugat termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sedangkan Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan dengan demikian Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 Rbg *jo.* Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo.* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.206.500,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw tanggal 9 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IX dan Turut Tergugat IV melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Dolorosa Meo

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Pr	:	Rp145.000,00;
oses	:	
4.....PN	:	Rp170.000,00;
BP	:	
5.....Pa	:	Rp871.500,00;
nggilan	:	
6.....Pe	:	Rp0,00;
meriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.206.500,00;</u>
(satu juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjw